



P-ISSN: 2615-3416
E-ISSN: 2615-7845

Jurnal Hukum

SAMUDRA KEADILAN

Editorial Office : Jl. Prof. Syarief Thayeb, Meurandeh, Kota Langsa – Aceh
Email : samudrakeadilan.fhus@gmail.com
Website : <https://ejurnalunsam.id/index.php/jhsk>

KEBIJAKAN TERHADAP PENGGUNA KENDARAAN DARI LUAR DAERAH TANPA SURAT IZIN

Zuleha

Fakultas Hukum Universitas Samudra
Jl. Meurandeh, Langsa Lama, Kota Langsa, Prov. Aceh
zuleha@unsam.ac.id

Abstract

The policy for vehicle users who enter without permission from outside the area is a government effort to regulate and control vehicle traffic in their area. The implementation of this policy aims to maintain safety and order and to optimize the use of limited road infrastructure. Vehicles coming from outside the area without a permit can cause negative impacts such as traffic jams, conflicts between residents and vehicle users, and add to the burden on road infrastructure. This policy is usually carried out through a crossing vehicle inspection system. The aim of this policy is to create a safe and efficient environment for the public and other road users' discrimination.

Keywords: Policy, vehicle users, from outside the area without permission

Abstrak

Kebijakan pengguna kendaraan yang masuk tanpa izin dari luar daerah merupakan upaya pemerintah untuk mengatur dan mengendalikan lalu lintas kendaraan di wilayahnya. Pelaksanaan kebijakan ini bertujuan untuk menjaga keselamatan dan ketertiban serta mengoptimalkan penggunaan infrastruktur jalan yang terbatas. Kendaraan yang datang dari luar daerah tanpa izin dapat menimbulkan dampak negatif seperti kemacetan, konflik antara warga dan pengguna kendaraan, serta menambah beban infrastruktur jalan. Kebijakan ini biasanya dilakukan melalui sistem pemeriksaan kendaraan penyeberangan. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk menciptakan lingkungan yang aman dan efisien bagi masyarakat dan pengguna jalan lainnya.

Kata kunci: Kebijakan, pengguna kendaraan, dari luar daerah tanpa izin.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu negara Indonesia adalah negara hukum artinya sebagai negara hukum. Indonesia berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya serta menjunjung tinggi hukum dan kedaulatan hukum.

Bagi Indonesia, negara hukum adalah negara sosial modern yang bertujuan untuk mencapai keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam negara kesejahteraan modern, peran negara dalam melaksanakan kepentingan umum sangat luas dan terkadang melanggar hak wajib pajak untuk memungut pajak. Hal ini dapat dihindari jika pemerintah menjunjung tinggi dan mengikuti Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Undang-Undang Perpajakan adalah instrumen keuangan yang memungkinkan diperolehnya dana pemerintah untuk pelaksanaan kewajiban pemerintah. Terkait Negara Indonesia adalah Negara hukum, hukum di Indonesia mengatur banyak aspek kehidupan, salah satunya dibidang transportasi.¹

Transportasi atau pengangkutan merupakan industri yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pentingnya transportasi bagi masyarakat Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain letak geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau kecil dan besar yang perairannya sebagian besar berupa taut, sungai dan danau, serta transportasi darat, taut dan air laut memungkinkan udara untuk mencapai semua area Indonesia.² Pembangunan legislasi tidak hanya sekedar menambah peraturan baru atau melengkapi peraturan lama dengan ketentuan baru, tetapi juga harus mampu memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam sistem transportasi, khususnya para pengguna jasa transportasi. Pembangunan perundang-undangan tidak hanya sekedar menambah peraturan baru atau melengkapi peraturan lama dengan peraturan baru, tetapi juga harus mampu memberikan keselamatan dan perlindungan hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam sistem transportasi, khususnya para penggunajasadtransportasi.

Mengingat pentingnya dan peran strategis lalu lintas dan angkutan jalan, yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak dan sangat penting bagi seluruh masyarakat, maka pembangunan dan pengembangan prasarana dan sarana transportasi harus dikelola dan dikembangkan dalam satu kesatuan sistem. Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan juga harus dilaksanakan secara terus menerus dengan memperhatikan kepentingan umum, efisiensi masyarakat, perlindungan lingkungan dan ketertiban umum, serta terus ditingkatkan untuk memberikan jangkauan yang lebihluasdanmanfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, sekaligus dalam penyelenggaraan sistem transportasi nasional yang handal dan terpadu. Semua daerah di Indonesia memiliki Nomor Seri Kendaraan masing-masing,yaitu sebagai berikut:

| No. | Nama Kota/Daerah | Kode Seri Kendaraan |
|-----|------------------|---------------------|
| 1 | Jakarta | B |
| 2 | Sumatera Utara | BK |
| 3 | Aceh | BL |

¹ Muhammad Djafar Saidi, *Perlindungan Hukum Wajib Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 2

² Muhammad Abdul kadir, *Hukum Pengangkutan Niaga*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), hlm. 7

| | | |
|---|--------------------|----|
| 4 | Kalimantan Selatan | DA |
| 5 | Malang | N |

Nomor seri yang diawali dengan sebuah abjad atau dua abjad tersebut menandakan identitas asal kendaraan. Dalam konteks kebijakan lalu lintas dan transportasi, penggunaan kendaraan bermotor merupakan hal yang sangat umum di negara kita. Namun, dengan pertumbuhan populasi dan mobilitas masyarakat yang semakin tinggi, persoalan-persoalan terkait lalu lintas menjadi semakin kompleks. Salah satu persoalan yang sering muncul adalah penggunaan kendaraan oleh orang-orang yang datang dari luar daerah tanpa memiliki surat izin atau identifikasi resmi yang sah.

Di dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa: "Pemilik Kendaraan Bermotor wajib melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia jika:

1. Bukti registrasi hilang atau rusak;
2. Spesifikasi teknis dan/atau fungsi Kendaraan Bermotor diubah;
3. Kepemilikan Kendaraan Bermotor beralih; atau
4. Kendaraan Bermotor digunakan secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) bulan di luar wilayah Kendaraan diregistrasi.³

Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa, kendaraan yang beroperasi selama 90 hari berturut-turut di daerah yang berbeda dari daerah asal registrasinya harus melapor ke Polres terdekat di daerah operasinya. Penggunaan kendaraan oleh pendatang dari luar daerah tanpa surat izin menjadi permasalahan yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan di daerah tujuan. Dampak yang mungkin timbul antara lain adalah kemacetan lalu lintas, peningkatan risiko kecelakaan, tekanan terhadap infrastruktur jalan, peningkatan polusi udara, dan masalah sosial lainnya.⁴ Oleh karena itu, pemerintah daerah dan instansi terkait sering kali mengambil tindakan kebijakan untuk mengatasi permasalahan ini. Kebijakan yang diambil dapat berupa penegakan hukum terhadap pengguna kendaraan ilegal, pembatasan akses kendaraan dari luar daerah tanpa surat izin, penerapan tarif parkir yang lebih tinggi bagi kendaraan dari luar daerah, atau tindakan-tindakan yang bertujuan untuk mengontrol dan mengatur penggunaan kendaraan dari luar daerah.

Kebijakan terkait masalah ini telah diperkenalkan untuk mengatasi dampak negatif yang ditimbulkan oleh kendaraan yang beroperasi di luar wilayah asal mereka tanpa persetujuan yang sah. Kendaraan dari luar daerah yang tidak memiliki surat izin merujuk pada kendaraan bermotor yang dibawa oleh pengguna dari satu daerah ke daerah lain tanpa mematuhi persyaratan hukum dan administrative yang berlaku di daerah tujuan. Biasanya, setiap wilayah memiliki persyaratan yang berbeda untuk kendaraan yang tidak terdaftar di wilayah tersebut, seperti pembayaran pajak jalan, asuransi kendaraan, atau lisensi khusus.

Terkait dengan permasalahan di atas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan menuangkan dalam sebuah jurnal penelitian yang berjudul: "Kebijakan Terhadap Pengguna Kendaraan Dari Luar Daerah Tanpa Surat Izin". Adapun rumusan masalah yang akan dibahas yaitu: 1)

³ Lihat Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

⁴ Zuleha, *Relevansi Putusan Hakim Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Lalu Lintas*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol. 13 No. 1, 2018, hlm. 178

Bagaimana kebijakan terhadap pengguna kendaraan dari luar daerah tanpa surat izin?. Dan, 2) Bagaimana upaya dalam pemberlakuan surat izin lapor terhadap kendaraan dari luar daerah?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk mengevaluasi peraturan, hukum, norma, kebijakan, dokumen resmi, dan literature yang relevan dalam suatu bidang studi. Metode ini berfokus pada studi teoritis dan analisis terhadap bahan pustaka, seperti undang-undang, peraturan, putusan pengadilan, dokumen kebijakan, literatur ilmiah, dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

PEMBAHASAN

1. Kebijakan Terhadap Pengguna Kendaraan Dari Luar Daerah Tanpa Surat Izin

Kendaraan bermotor adalah semua jenis kendaraan yang menggunakan roda dan didukung oleh mesin atau perangkat teknis lainnya yang mengubah sumber tenaga tertentu menjadi tenaga penggerak. Ini termasuk kendaraan bermotor besar seperti truk dan bus. Kendaraan bermotor juga memiliki peran penting dalam lalu lintas jalan, dengan interaksi antara pengemudi dan kendaraan membutuhkan perlakuan khusus sesuai dengan mentalitas, pengetahuan, dan keterampilan pengemudi, serta kesiapan kendaraan untuk digunakan di jalan raya.

Selanjutnya berdasarkan Pasal I angka 13 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menyatakan bahwa: "Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dan gandengannya yang digunakan di setiap jalan raya dan ditengahi oleh mesin atau alat lain yang mengubah suatu sumber tenaga tertentu menjadi tenaga listrik untuk kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk kendaraan berat Peralatan dan perkakas, peralatan besar yang digerakkan oleh roda dan motor tidak tetap, dan kendaraan bermotor yang digunakan di air".

Surat adalah bentuk komunikasi tertulis yang digunakan untuk menyampaikan pesan, informasi, atau maksud antara satu pihak dengan pihak lainnya. Surat merupakan alat komunikasi yang menggunakan media tulisan sebagai sarana utamanya, yang dapat dikirim melalui pos, email, atau media komunikasi lainnya. Izin (*vergunning*) adalah proses atau tindakan yang memberikan otorisasi atau wewenang kepada seseorang atau suatu entitas untuk melakukan aktivitas tertentu yang sebenarnya dilarang atau membutuhkan persetujuan khusus berdasarkan hukum atau peraturan yang berlaku. Izin ini diberikan oleh pihak berwenang, seperti pemerintah atau lembaga yang memiliki kekuasaan dalam hal tersebut.

Izin juga dapat diartikan sebagai persetujuan resmi yang diberikan oleh pihak yang berwenang kepada individu atau entitas tertentu untuk melakukan sesuatu yang melibatkan aktivitas, perencanaan, konstruksi, operasi, atau bisnis yang memerlukan pemenuhan syarat-syarat tertentu. Izin tersebut berfungsi sebagai jaminan bahwa aktivitas yang dilakukan akan mematuhi aturan hukum dan peraturan yang berlaku.⁵

Adapun pengertian perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota dan

⁵ Mara Ulyani, *Buku Lengkap Surat Dinas*, (Jakarta: Flashbook, 2012), hlm. 1

izin melakukan sesuatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan⁶.

Dengan pemberian izin, penguasa memberikan kesempatan kepada pemohon untuk melakukan kegiatan tertentu yang sebenarnya dilarang, dengan memperhatikan kepentingan umum yang memerlukan pengawasan. Peraturan perizinan memiliki fungsi yaitu fungsi pemesanan dan fungsi pengaturan. Tertib kegiatan berarti izin atau perizinan untuk perkantoran, gedung dan bentuk kegiatan masyarakat lainnya tidak saling bertentangan agar ketertiban dapat dilaksanakan dalam segala aspek kehidupan masyarakat.⁷

Dalam konteks tersebut, "memberi izin" dapat diartikan sebagai tindakan penguasa yang memberikan persetujuan atau wewenang kepada seseorang untuk melakukan tindakan yang sebenarnya dilarang. Hal ini dilakukan oleh penguasa dengan mempertimbangkan kepentingan umum yang memerlukan pengawasan terhadap tindakan tersebut. Secara umum, tujuan dan fungsi dari perizinan adalah untuk mengatur dan mengendalikan aktivitas-aktivitas tertentu dalam masyarakat, baik oleh pemerintah maupun oleh pihak-pihak terkait. Selain itu, tujuan dari perizinan dapat dilihat dari dua sisi, yaitu:

a) Sisi Pemerintah:

Perizinan memiliki tujuan yang berkaitan dengan pengendalian dan perlindungan kepentingan publik. Beberapa tujuan dari perizinan dari sisi pemerintah antara lain:

1) Mengatur aktivitas dan proses pemerintahan:

Perizinan memberikan dasar hukum bagi pemerintah dalam mengatur dan melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu, seperti kegiatan ekonomi, industri, atau pembangunan infrastruktur. Hal ini membantu pemerintah untuk menciptakan tatanan yang teratur dan terkendali dalam penyelenggaraan pemerintahan.

2) Menjamin kepatuhan terhadap peraturan:

Perizinan memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait mematuhi peraturan, standar, dan persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini bertujuan untuk melindungi kepentingan publik, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan menjaga keselamatan serta kesejahteraan masyarakat.

3) Mengendalikan dampak negatif:

Perizinan juga memiliki fungsi untuk mengendalikan dampak negatif dari aktivitas tertentu, seperti kerusakan lingkungan, kebisingan, polusi udara, atau gangguan sosial. Pemerintah dapat menetapkan persyaratan atau pembatasan yang harus dipatuhi oleh pihak-pihak yang mendapatkan izin, guna meminimalkan risiko dan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat.

b) Sisi Pihak yang Berkepentingan:

Perizinan juga memiliki tujuan yang berkaitan dengan kepentingan pihak-pihak yang berkepentingan dalam melakukan aktivitas tertentu. Beberapa tujuan perizinan dari sisi pihak yang berkepentingan antara lain:

1) Meningkatkan kepastian hukum:

⁶ Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 67

⁷ Henry S. Siswosoediro, *Buku Pintar Pengurusan Perizinan Dan Dokumen*, (Jakarta: visimedia, 2008), hlm. 11

Dengan memperoleh izin, pihak-pihak terkait mendapatkan kepastian hukum mengenai aktivitas yang mereka lakukan. Ini membantu mereka dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan dengan jelas dan tanpa ketidakpastian hukum.

2) Mendapatkan akses dan hak-hak:

Perizinan memberikan akses dan hak-hak kepada pihak-pihak tertentu untuk melakukan aktivitas yang diizinkan oleh pemerintah. Hal ini dapat berupa hak untuk membangun, mengoperasikan bisnis, atau menggunakan sumber daya tertentu.

3) Menjaga kredibilitas dan reputasi:

Memperoleh izin dari pemerintah dapat membantu membangun kredibilitas dan reputasi pihak yang berkepentingan di mata publik. Izin dapat menjadi bukti bahwa mereka beroperasi secara legal dan menaati aturan yang berlaku.

Dalam konteks kebijakan lalu lintas dan transportasi, penggunaan kendaraan bermotor merupakan hal yang sangat umum di negara kita. Namun, dengan pertumbuhan populasi dan mobilitas masyarakat yang semakin tinggi, persoalan-persoalan terkait lalu lintas menjadi semakin kompleks. Salah satu persoalan yang sering muncul adalah penggunaan kendaraan oleh orang-orang yang datang dari luar daerah tanpa memiliki surat izin atau identifikasi resmi yang sah.

Penggunaan kendaraan oleh pendatang dari luar daerah tanpa surat izin menjadi permasalahan yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan di daerah tujuan. Dampak yang mungkin timbul antara lain adalah kemacetan lalu lintas, peningkatan risiko kecelakaan, tekanan terhadap infrastruktur jalan, peningkatan polusi udara, dan masalah sosial lainnya.⁸

Oleh karena itu, pemerintah daerah dan instansi terkait sering kali mengambil tindakan kebijakan untuk mengatasi permasalahan ini. Kebijakan yang diambil dapat berupa penegakan hukum terhadap pengguna kendaraan ilegal, pembatasan akses kendaraan dari luar daerah tanpa surat izin, penerapan tarif parkir yang lebih tinggi bagi kendaraan dari luar daerah, atau tindakan-tindakan lain yang bertujuan untuk mengontrol dan mengatur penggunaan kendaraan dari luar daerah.

Kebijakan terhadap pengguna kendaraan dari luar daerah tanpa surat izin merupakan upaya pemerintah atau otoritas terkait dalam mengatur lalu lintas kendaraan yang datang dari luar wilayah tertentu tanpa memiliki izin atau persetujuan resmi. Kebijakan ini biasanya diterapkan oleh pemerintah daerah atau otoritas transportasi untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan keselamatan lalu lintas di wilayah mereka.⁹

Salah satu tujuan utama kebijakan ini adalah untuk mengendalikan jumlah kendaraan yang masuk ke wilayah tertentu agar sesuai dengan kapasitas infrastruktur yang ada. Ketika terlalu banyak kendaraan dari luar daerah yang masuk tanpa izin, dapat menyebabkan kemacetan lalu lintas, penurunan kualitas udara, dan gangguan sosial ekonomi di wilayah tersebut. Penerapan kebijakan terhadap pengguna kendaraan dari luar daerah tanpa surat izin biasanya melibatkan pengaturan atau pembatasan tertentu. Beberapa langkah yang mungkin diambil oleh pemerintah atau otoritas terkait antara lain:¹⁰

a. Perizinan Kendaraan:

⁸ Zulfar Sani, *Transportasi (suatu pengantar)*, Universitas Indonesia (Jakarta: UI Press, 2010), hlm. 31

⁹ Suwardjoko Warpani, *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, (Bandung, ITB, 2000), hlm. 32

¹⁰ Muhammad Djafar Saidi, *Perlindungan Hukum Wajib Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 41

Kendaraan yang ingin memasuki wilayah tertentu harus memiliki surat izin atau perizinan resmi dari pemerintah daerah atau otoritas transportasi setempat. Hal ini bertujuan untuk membatasi jumlah kendaraan yang masuk dan memastikan kendaraan tersebut memenuhi standar keamanan dan lingkungan yang ditetapkan.

b. Pembatasan Jam Operasional:

Pemerintah dapat mengatur jam operasional bagi kendaraan dari luar daerah yang tidak memiliki surat izin. Misalnya, kendaraan tersebut hanya diizinkan masuk pada jam-jam tertentu atau hari-hari tertentu. Pembatasan ini bertujuan untuk mengurangi beban lalu lintas pada jam sibuk dan mengoptimalkan penggunaan jalan yang ada.

c. Pembayaran Tol atau Pajak Tambahan:

Pemerintah dapat memberlakukan tarif tol atau pajak tambahan bagi kendaraan dari luar daerah yang masuk tanpa izin. Langkah ini bertujuan untuk mendorong pengguna kendaraan agar memperoleh surat izin resmi dan memberikan pendapatan tambahan bagi pemerintah daerah.

d. Penindakan Hukum:

Jika kendaraan dari luar daerah tetap masuk tanpa izin, pemerintah dapat melakukan penindakan hukum. Ini bisa berupa denda, penahanan kendaraan, atau sanksi lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tujuannya adalah untuk menegakkan aturan dan memberikan efek jera kepada pelanggar.

Dalam mengimplementasikan kebijakan ini, penting untuk melakukan komunikasi yang efektif kepada masyarakat agar mereka memahami dan mematuhi aturan yang ditetapkan. Selain itu, pemantauan yang ketat dan evaluasi terhadap kebijakan ini juga penting guna memastikan efektivitas dan dampaknya terhadap kelancaran lalu lintas dan kesejahteraan masyarakat.

2. Upaya Dalam Pemberlakuan Surat Izin Lapor Terhadap Kendaraan Dari Luar Daerah

Pada umumnya, pemberlakuan surat izin terhadap pengguna kendaraan dari luar daerah merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga terkait guna mengatur lalu lintas kendaraan yang melintasi batas wilayah administratif. Surat izin tersebut berfungsi untuk memberikan kejelasan dan pengawasan terhadap kendaraan dari luar daerah yang masuk ke wilayah tertentu.

I. Tujuan dan Manfaat Pemberlakuan Surat Izin:

Pemberlakuan surat izin terhadap pengguna kendaraan dari luar daerah memiliki beberapa tujuan utama. Pertama, untuk menjaga keamanan dan ketertiban lalu lintas di wilayah yang bersangkutan. Dengan adanya surat izin, pemerintah dapat mengatur jumlah kendaraan yang masuk ke wilayah tersebut, sehingga dapat mengurangi kemacetan dan potensi kecelakaan lalu lintas.

Selain itu, surat izin juga dapat digunakan sebagai sarana pengawasan terhadap kendaraan dari luar daerah. Dengan memantau jumlah kendaraan yang masuk, pemerintah dapat melakukan pemantauan terhadap asal-usul kendaraan, jenis kendaraan, serta mengidentifikasi potensi pelanggaran yang dilakukan oleh pengemudi dari luar daerah.

Selanjutnya, pemberlakuan surat izin juga dapat memberikan manfaat ekonomi bagi wilayah yang menerapkannya. Surat izin ini dapat berfungsi sebagai sumber pendapatan bagi pemerintah daerah yang memungut biaya administrasi atau pajak kendaraan dari luar daerah. Pendapatan ini

dapat digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, perbaikan jalan, atau pengembangan sector pariwisata di wilayah tersebut.

2. Prosedur dan Persyaratan Pemberlakuan Surat Izin:

Untuk menerapkan pemberlakuan surat izin terhadap pengguna kendaraan dari luar daerah, pemerintah atau lembaga terkait biasanya menetapkan prosedur dan persyaratan tertentu. Beberapa prosedur yang umumnya diterapkan antara lain:

a) Pendaftaran Kendaraan: Pengguna kendaraan dari luar daerah harus mendaftarkan kendaraannya di wilayah yang akan dikunjungi. Pendaftaran ini dapat dilakukan secara online atau melalui loket pendaftaran yang ditunjuk.

b) Pembayaran Biaya Administrasi atau Pajak: Pengguna kendaraan harus membayar biaya administrasi atau pajak kendaraan yang berlaku di wilayah yang dikunjungi. Pembayaran ini dapat dilakukan secara tunai atau melalui system pembayaran yang ditentukan.

c) Pengajuan Surat Izin: Setelah pendaftaran dan pembayaran selesai, pengguna kendaraan harus mengajukan permohonan surat izin kepada pemerintah daerah atau lembaga terkait. Surat izin ini biasanya berupa sticker atau tanda pengenal yang ditempelkan pada kendaraan.

d) Penegakan dan Sanksi:

Pemberlakuan surat izin kendaraan dari luar daerah perlu didukung oleh penegakan dan sanksi yang jelas. Pemerintah daerah atau aparat penegak hukum dapat melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap kendaraan-kendaraan dari luar daerah untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan.

Jika ditemukan pelanggaran, sanksi yang diberikan bisa berupa denda atau tindakan administratif lainnya, seperti pencabutan surat izin atau penahanan kendaraan. Sanksi ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelanggar dan mendorong kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Kebijakan terhadap pengguna kendaraan dari luar daerah tanpa surat izin melibatkan berbagai aspek, termasuk peraturan lalu lintas, administrasi pemerintahan, dan keamanan. Ruang lingkup pembahasan tentang kebijakan ini dapat mencakup beberapa aspek berikut:

1) Peraturan Lalu Lintas:

Kebijakan terhadap pengguna kendaraan dari luar daerah tanpa surat izin dapat terkait dengan peraturan lalu lintas yang mengatur hak-hak dan kewajiban pengemudi. Misalnya, beberapa yurisdiksi mungkin membatasi kendaraan dari luar daerah untuk memasuki wilayah mereka tanpa surat izin tertentu. Aturan ini mungkin dirancang untuk mengurangi kemacetan lalu lintas atau membatasi akses ke wilayah tertentu.

2) Administrasi Pemerintahan Kebijakan ini juga melibatkan administrasi

Pemerintahan dalam hal pengaturan dan pemantauan kendaraan dari luar daerah. Pemerintah biasanya memiliki system pendaftaran kendaraan yang mengharuskan kendaraan terdaftar dalam yurisdiksi tertentu. **Jika** kendaraan dari luar daerah tidak memiliki surat izin atau registrasi yang sesuai, pemerintah dapat menerapkan kebijakan tertentu untuk mengatasi masalah ini.

3) Penerimaan Pajak dan Pendapatan:

Salah satu aspek penting dari kebijakan ini adalah penerimaan pajak dan pendapatan pemerintah. Penggunaan kendaraan dari luar daerah tanpa surat izin dapat mengurangi penerimaan pajak yang seharusnya diterima oleh pemerintah daerah atau nasional. Oleh karena itu,

kebijakan mungkin diperlukan untuk memastikan bahwa kendaraan yang digunakan di suatu daerah telah dikenai pajak dengan benar.

4) Keamanan dan Kejahatan:

Pertimbangan keamanan juga menjadi factor dalam kebijakan terhadap pengguna kendaraan dari luar daerah. Pemerintah mungkin perlu memantau dan mengendalikan akses kendaraan dari luar daerah untuk alasan keamanan nasional atau lokal. Selain itu, kebijakan ini juga dapat membantu dalam penegakan hukum dan pencegahan kejahatan, seperti penggunaan kendaraan untuk tujuan kriminal atau pelarian.

Upaya dalam pemberlakuan surat izin lapor terhadap kendaraan dari luar daerah biasanya melibatkan beberapa tahapan dan langkah-langkah.¹¹ Berikut adalah penjelasan lengkap tentang upaya yang umum dilakukan dalam pemberlakuan surat izin lapor:

a) Peraturan dan Kebijakan:

Pemberlakuan surat izin lapor untuk kendaraan dari luar daerah didasarkan pada peraturan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah setempat atau otoritas transportasi terkait. Peraturan ini mungkin berupa undang-undang, peraturan daerah, atau keputusan administratif yang mengatur masalah lalu lintas kendaraan dari luar daerah.

b) Identifikasi Kendaraan:

Salah satu langkah penting dalam pemberlakuan surat izin lapor adalah mengidentifikasi kendaraan dari luar daerah yang masuk kewilayah tertentu. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan stiker identifikasi khusus, nomor registrasi yang tercatat dalam sistem basis data, atau metode lain yang memungkinkan pengenalan kendaraan tersebut.

c) Pendaftaran dan Verifikasi:

Pemilik kendaraan dari luar daerah biasanya diwajibkan untuk mendaftarkan kendaraan mereka dan memberikan informasi yang diperlukan kepada otoritas terkait. Informasi yang diminta dapat mencakup nomor registrasi, tipe kendaraan, nomor identitas pemilik, alamat pemilik, dan informasi lain yang relevan. Proses pendaftaran biasanya melibatkan verifikasi dokumen dan informasi yang disampaikan.

d) Izin Sementara:

Setelah pendaftaran dan verifikasi selesai, pemilik kendaraan dapat diberikan izin sementara untuk memasuki wilayah tertentu. Izin ini biasanya diberikan dalam bentuk surat izin lapor atau stiker identifikasi yang harus ditempelkan pada kendaraan. Izin sementara ini memiliki batas waktu tertentu dan berlaku untuk jangka waktu yang ditentukan.

e) Pengawasan dan Penegakan:

Pemberlakuan surat izin lapor juga melibatkan pengawasan dan penegakan aturan oleh pihak berwenang. Otoritas lalu lintas, polisi, atau petugas yang ditunjuk bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan kendaraan dan memastikan bahwa surat izin lapor telah diperoleh oleh kendaraan dari luar daerah yang masuk ke wilayah tersebut. Pelanggaran terhadap aturan dapat mengakibatkan sanksi atau tindakan penegakan hukum yang sesuai.

¹¹ Bima Anggarasena, *Strategi Penegakan Hukum Dalam Rangka Meningkatkan Keselamatan Lalu Lintas Dan Mewujudkan Masyarakat Patuh Hukum*, Tesis, Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, 2010, hlm. 214

f) Evaluasi dan Pembaruan:

Kebijakan pemberlakuan surat izin lapor ini dapat dievaluasi secara berkala untuk mengevaluasi efektivitasnya. Berdasarkan hasil evaluasi, peraturan dan kebijakan dapat diperbarui atau disesuaikan untuk meningkatkan pengaturan kendaraan dariluar daerah.

g) Penyediaan sistem pelaporan:

Pemerintah daerah dapat menyediakan sistem pelaporan yang mudah diakses dan digunakan oleh pengguna kendaraan dari luar daerah. Hal ini dapat dilakukan melalui aplikasi berbasis online atau melalui kantor-kantor pelayanan terkait.

h) Informasi dan sosialisasi:

Pemerintah daerah perlu melakukan sosialisasi mengenai kebijakan ini kepada masyarakat dan pengguna kendaraan dari luar daerah. Informasi mengenai persyaratan, prosedur, dan manfaat dari surat izin lapor perlu disampaikan dengan jelas agar pengguna kendaraan dapat memaharni dan mematuhi kebijakan tersebut.

i) Pengawasan dan penegakan hukum:

Pihak berwenang perlu melakukan pengawasan secara rutin terhadap kendaraan dari luar daerah untuk memastikan bahwa mereka memilikisurat izin lapor yang valid. Jika ditemukan kendaraan yang tidak memiliki surat izin lapor atau melanggar peraturan yang berlaku, penegakan hukum yang sesuai perlu dilakukan.

PENUTUP

Kebijakan terhadap pengguna kendaraan dari luar daerah tanpa surat izin bertujuan untuk mengendalikan jumlah kendaraan yang masuk kewilayah tertentu agar sesuai dengan kapasitas infrastruktur yang ada dan menjaga keamanan, ketertiban, dan keselamatan lalu lintas. Beberapa langkah yang dapat diambil dalam kebijakan ini meliputi perizinan kendaraan, pembatasan jam operasional, pembayaran tol atau pajak tambahan, dan penindakan hukum.

Penerapan kebijakan ini harus didasarkan pada pertimbangan lokal yang mempertimbangkan kepadatan populasi, infrastrukturjalan, dan kebutuhan masyarakat setempat. Komunikasi yang efektif kepada masyarakat mengenai aturan dan tujuan kebijakan ini sangat penting agar mereka memahami dan mematuhi aturan yang ditetapkan.Pemantauan dan evaluasi yang ketat juga diperlukan untuk memastikan efektivitas kebijakan ini dalam mencapai tujuan-tujuannya.

Dengan menerapkan kebijakan terhadap pengguna kendaraan dari luar daerah tanpa surat izin,diharapkan dapat menciptakan lalu lintas yang lebih lancar, menjaga kualitas udara, mengurangi kemacetan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah tersebut. Namun, penting juga untuk selalu melakukan peninjauan ulang dan penyesuaian kebijakan sesuai dengan perubahan kondisi dan kebutuhan masyarakat.

Pemberlakuan surat izin terhadap pengguna kendaraan dari luar daerah merupakan upaya yang dilakukan untuk mengatur lalu lintas kendaraan dan memberikan pengawasan terhadap kendaraan-kendaraan tersebut. Dengan adanya surat izin,pemerintah dapat menjaga keamanan dan ketertiban lalu lintas, serta memperoleh manfaat ekonomi melalui pengumpulan biaya administrasi atau pajak. Prosedur dan persyaratan yang ditetapkan harus dipatuhi, dan penegakan serta sanksi yang jelas diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- Bima Anggarasena, *Strategi Penegakan Hukum Dalam Rangka Meningkatkan Keselamatan Lalu Lintas Dan Mewujudkan Masyarakat Patuh Hukum*, Tesis, Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, 2010
- Henry S. Siswosoediro, *Buku Pintar Pengurusan Perizinan Dan Dokumen*, Jakarta: visimedia, 2008
- Mara Ulyani, *Buku Lengkap Surat Dinas*, Jakarta: Flasbook, 2012
- Muhammad Abdul kadir, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998
- Muhammad Djafar Saidi, *Perlindungan Hukum Wajib Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008
- Muhammad Djafar Saidi, *Perlindungan Hukum Wajib Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008
- Suwardjoko Warpani, *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Bandung, ITB, 2000
- Zulfiar Sani, *Transportasi (suatu pengantar)*, Universitas Indonesia, Jakarta: UI Press, 2010
- Zuleha, *Relevansi Putusan Hakim Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Lalu Lintas*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol. 13 No. 1, 2018